



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Tergugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kota Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar **Penggugat** dan **Tergugat** ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 505/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 30 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal -- --/ 2003, **Penggugat** dengan **Tergugat** melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2003 tanggal -- -- 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah -pindah kost di Kota Palu selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat menempati rumah bersama di alamat Tergugat tersebut di atas dan berpisah pada tahun 2010 sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak1, umur 10 tahun ;
 - b. Anak2, umur 8 tahun ;
 - c. Anak3 umur 2 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Kurang lebih 1 tahun setelah pernikahan rumah tangga mulai sering diterpa masalah dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan keluarga Penggugat. Tergugat lebih memperhatikan keluarganya sendiri. Tergugat juga tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, penghasilan Tergugat hanya disimpannya sendiri;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut semakin sering terasa ketika Penggugat dan Tergugat memiliki anak. Tergugat tidak memberikan pendidikan yang baik, memberikan uang dan membiarkan anak-anak bermain game (play station) Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran terus menerus terjadi hingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2010. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat olehnya Penggugat memutuskan untuk bercerai ;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SOFYAN AZIS A.Md Bin ASAR SANDE) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu an H.Harsono Ali Ibrahim,S.Ag.MH. (Hakim) berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.PAL; bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Nopember 2013 yang intinya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Januari 2014 yang intinya sebagai berikut :

1. Benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal -- -- 2003 tercatat di KUA, Kec, Palu Timur ;
2. Benar setelah menikah tinggal bersama di rumah Kost, kemudian menjelang dua tahun terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Palu ;
3. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis meskipun diterpa masalah akan tetapi tidak menimbulkan sifat negatif dan Tergugat tidak membedakan keluarga baik keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengolah keuangan karena sisa gaji setelah potongan bank Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selalu Tergugat serahkan kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat memberi izin kepada anak-anak untuk main Play Station sebulan sekali manakala ada uang ;
6. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan lelaki lain bernama Pill lari ke Irian Jaya naik pesawat dengan menjual motor, tiga bulan kemudian rujuk kembali ;
7. Bahwa tidak benar berpisah pada tahun 2010, karena waktu itu Penggugat melahirkan anak ketiga yang bernama Anak3setelah itu Penggugat kuliah dan selesai tahun 2012 ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar selama berumah tangga tidak pernah berpindah-pindah kost, yang benar selama berumah tangga tiga kali pindah, pertama di Lrg. Setia Budi. Kedua di Jln. I Gusti Ngurah Rai dan ketiga di Jln. Merpati ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak membedakan keluarga karena pada dasarnya Tergugat lebih memetingkan keluarganya dibandingkan Penggugat dan anak-anak ;
3. Bahwa tidak benar sisa gaji Rp. 1.200.000.- seluruhnya diserahkan kepada Penggugat yang benar hanya Rp. 600.000.- saja ;
4. Bahwa tidak benar kalau anak-anak hanya satu kali satu bulan main Play Station yang benar setiap anak-anak minta uang langsung Tergugat kasih meskipun Penggugat melarang agar anak-anak tidak terbiasa main Play Station ;
5. Bahwa benar tahun 2010 Penggugat pergi selama 3 bulan dengan laki-laki lain bernama Pill dengan menjual motor untuk beli tiket ke Makassar lalu ke Papua atau Jaya Pura, setelah itu Penggugat kembali rukun dengan Tergugat atas nasehat orang tua Penggugat ;
6. Bahwa tidak benar tidak pernah berpisah pada tahun 2010 yang benar sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada nafkah lahir dan bathin ;

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban semula dengan menambahkan keterangan bahwa benar yang diserahkan sama Penggugat adalah sisa gaji hanya Rp. 600.000.- setelah dipotong utang-utang dan menyatakan tidak bersedia bercerai ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2003 tanggal -- -- 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi masing-masing :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2003, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 1. Anak1, umur 10 tahun;
 2. Anak2, umur 8 tahun;
 3. Anak3 umur 2 tahun, ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Jl. Merpati, namun saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi akibat sering bertengkar ;
- ❖ Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat Penggugat minta ijin akan pergi ke Irian Jaya untuk menghadiri pernikahan sepupunya tapi Tergugat tidak mengijinkan, namun Penggugat tetap pergi tanpa restu Tergugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat ke Irian Jaya sendiri setelah disana baru bertemu dengan sepupunya yang bernama PILL dan Penggugat berada di Irian Jaya selama 3 (tiga) bulan lamanya baru pulang ke Palu ;
- ❖ Bahwa sekembalinya Penggugat, rumah tangganya rukun kembali dan melahirkan anak ketiganya ;
- ❖ Bahwa penyebab terakhir sehingga Penggugat menggugat cerai adalah karena sewaktu Penggugat bekerja di warung Tergugat selalu cemburu karena tidak tahan, Penggugat memutuskan kembali ke rumah Saksi di

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sibayu, disitulah awalnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena meskipun Penggugat kembali ke Palu tapi tidak lagi serumah dengan Tergugat yang sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya;

- ❖ Bahwa benar keluarga dari Penggugat kurang dihargai oleh Tergugat terbukti sewaktu Saksi datang menjenguk anak-anak mereka, tidak lagi menghormati Saksi selaku neneknya sebaliknya kalau keluarga Tergugat yang datang disambut dengan baik oleh Tergugat ;
- ❖ Bahwa selama berpisah setahu Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
- ❖ Bahwa Saksi berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi1, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan akibat sering bertengkar ;
- ❖ Bahwa benar Penggugat pernah ke Irian Jaya selama 3 (tiga) bulan sekembalinya Penggugat tidak langsung ke rumahnya tapi ke rumah Saksi di Sibayu, setelah 3 (tiga) hari berada di Sibayu lalu Saksi antar Penggugat pulang ke rumahnya, setibanya di rumah tiba-tiba Tergugat

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Penggugat sebanyak 2 (dua) kali di hadapan Saksi, sehingga Saksi merasa tidak dihargai dan tidak dihormati selaku ayah kandung Penggugat oleh Tergugat ;

- ❖ Bahwa tujuan Penggugat pergi ke Irian Jaya untuk menghadiri pesta pernikahan sepupunya dan Penggugat sebelumnya minta ijin tapi Tergugat tidak memberi ijin, namun Penggugat tetap saja pergi ;
- ❖ Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit dirukunkan ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa pada persidangan lanjutan untuk tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun mengirim surat tertanggal 15 Februari 2014 dan tanggal 16 Maret 2014 yang intinya bermohon agar hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator dari PA.Palu an. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., MH (Hakim) dan sesuai laporan mediator tanggal 08 Nopember 2013 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi nasehat, agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, juga tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tertanggal 24 Januari 2014 dengan petitum agar perkawinannya dengan
Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diputuskan atau diceraikan karena kebahagiaan dan keharmonisannya tidak ada lagi akibat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga karena sering bertengkar dengan faktor penyebab Tergugat kurang perhatian sama Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan keluarganya dan tidak mempercayakan Penggugat mengelola keuangan rumah tangga karena penghasilannya disimpan sendiri, Tergugat terlalu memberi kebebasan kepada anak-anak untuk main play station, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 04 Januari 2014 yang intinya membantah dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan replik dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan keduanya sudah tidak dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan kode P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kota Palu Nomor --/--/2003 tanggal -- -- 2013 adalah bukti autentik sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2003 tanggal -- -- 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah, di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dengan tegas telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk pembuktian berimbang, kepada Tergugat telah diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, namun Tergugat mengirim surat tertanggal 15 Februari 2014 dan tanggal 16 Maret 2014 yang intinya bermohon agar hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat, maka majelis hakim memandang Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa surat tertanggal 15 Februari 2014 dan tanggal 16 Maret 2014 yang dikirim Tergugat pada intinya bermohon agar hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat dan menurut majelis hakim isi surat tersebut adalah gugat rekonvensi, namun hal tersebut diajukan pada tahap pembuktian, maka tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang lanjutan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain hadir sebagai kuasanya, padahal kepadanya telah diperintahkan melalui persidangan juga panggilan secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (putus kontradiktoir) Vide Pasal 190 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 81 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti dari Penggugat, maka telah diperoleh fakta yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai 3 orang anak ;
 2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terhitung 5 (lima) bulan terakhir tidak lagi rukun dan telah berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi ;
 3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar akibat Tergugat selalu cemburu dan tidak menaruh
- Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada kedua orangtua Penggugat, Tergugat pernah menampar Penggugat 2 (dua) kali di hadapan ayah kandung Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat pernah pergi ke Irian Jaya tanpa restu dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan lamanya baru kembali ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, dan terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dengan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terhitung 5 (lima) bulan terakhir tidak lagi rukun dan telah berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi karena sering bertengkar akibat Tergugat selalu cemburu dan tidak menaruh hormat kepada kedua orangtua Penggugat, Tergugat pernah menampar Penggugat 2 (dua) kali di hadapan ayah kandung Penggugat, Penggugat pernah pergi ke Irian Jaya selama 3 (tiga) bulan tanpa restu dari Tergugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan terakhir, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunakn Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai Ketentuan Pasal 31 P.P Nomor 9 Tahun 1975 bahkan majelis hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menjadikan rumah tangga menjadi " pecah " (broken marriage) maka dapat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur “ perkawinan adalah lembaga penyatuan (ikatan) lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia , sakinah, mawaddah dan rahmah “ dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat bertetap hati bahkan sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat , maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga itu telah pecah, dan permohonan untuk bercerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 Tahun 1995 sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath- Thalaq yang Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantilolore, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1435 Hijriah oleh kami H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. ASHRI, M.H. dan Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HETY BUNTUAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

ttd

HETY BUNTUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	640.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	731.000,-
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2013/PA.PAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)